

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang terkenal dengan keberagamannya. Banyaknya pulau yang dimiliki oleh Indonesia yang hampir lebih dari tujuh belas ribu pulau (17.000) membuat Indonesia kaya akan budaya, bahasa, suku, dan kebiasaan masing-masing. Sebelum Indonesia merdeka tiap-tiap daerah memiliki hukum yang berlaku di daerahnya masing-masing yang sering disebut dengan hukum adat. Setelah Indonesia merdeka Indonesia merupakan negara hukum yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum.

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Berdasarkan pasal tersebut kemudian diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang sering dikenal dengan UUPA. Dikeluarkannya UUPA dengan latar belakang bahwa susunan kehidupan masyarakat Indonesia masih bercorak agraris; bumi, air, dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan memiliki fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur; Hukum Agraria sebelum UUPA berlaku tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan sehingga

bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara dalam menyelesaikan revolusi nasional.

Sebelum UUPA ada masalah dualisme dan pluralisme Hukum Agraria. Dualisme menimbulkan hak-hak barat dan hak-hak Indonesia. Hak-hal barat seperti hak *eigendom*, hak *erfpacht*, tanah *opstaal*. Hak-hak Indonesia seperti tanah hak ulayat, hak atas tanah gogolan, hak atas tanah tanah bengkok. Dualisme Hukum Agraria berarti di samping berlakunya Hukum Agraria adat yang bersumber pada hukum adat, saat itu juga berlaku Hukum Agraria barat yang bersumber pada Hukum Perdata Barat.¹ Pluralisme Hukum Agraria terjadi karena tiap-tiap daerah di Indonesia memiliki hukum adatnya masing-masing sehingga Hukum Agraria dipengaruhi oleh hukum adat yang beraneka ragam.

Sejak berlakunya UUPA pada tanggal 24 September 1960 di Indonesia, hak atas tanah barat dan hak atas tanah adat dikonversi (diubah) menjadi hak atas tanah menurut UUPA. Konversi hak-hak atas tanah adalah perubahan hak atas tanah sehubungan dengan berlakunya UUPA. Hak-hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA diubah menjadi hak-hak atas tanah yang ditetapkan oleh UUPA.² Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Ketentuan Konversi UUPA hak-hak atas tanah yang dikonversi menjadi Hak Milik adalah hak agrarisch eigendom, milik, yasan, anderbeni, hak atas tanah druwe, hak atas tanah druwe desa, pesini, grant Sultan, *landerijenbezitrecht*, *altijddurende erfpacht*, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun dengan syarat bahwa yang

¹ Ismaya Samun, 2011, *Pengantar Hukum Agraria*, Cetakan Pertama Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 17.

² Effendi Peranginangin, 1991, *Hukum Agraria Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 45.

mempunyai hak-hak tersebut adalah warga Negara Indonesia. Penegasan konversi yang berasal dari tanah milik adat diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Atas Tanah. Pasal 2 ayat (1) Ketentuan Konversi UUPA menentukan bahwa:

Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, yaitu: hak agrarisch eigendom, milik, yasan, anderbeni, hak atas tanah druwe, hak atas tanah druwe desa, pesini, grant Sultan, landerijenbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat (1), kecuali jika yang mempunyai tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21.

Konversi hak atas tanah untuk memberikan jaminan kepastian hukum.

Dalam Pasal 19 UUPA ditentukan bahwa:

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Pendaftaran Tanah diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian hukum dimaksud di dalam Pasal 19 UUPA. Pendaftaran Tanah tersebut kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Karena dipandang tidak lagi dapat sepenuhnya mendukung tercapainya hasil yang lebih nyata pada pembangunan nasional maka Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 diganti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ditentukan bahwa kegiatan Pendaftaran Tanah meliputi keperluan pengumpulan pengolahan data fisik adalah kegiatan pengukuran dan pemetaan, pembuatan peta dasar pendaftaran, penetapan batas bidang-bidang tanah, pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, pembuatan daftar tanah, pembuatan surat ukur. Setelah pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan tahap pembuktian hak dan pembuktiannya yang meliputi pembuktian hak baru, pembuktian hak lama, pembukuan hak, penerbitan sertipikat, penyajian data fisik dan data yuridis, penyimpanan daftar umum dan dokumen. Salah satu tujuan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang-bidang tanah. Untuk itu maka dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ditentukan bahwa kegiatan Pendaftaran Tanah meliputi pengumpulan dan pengolahan data fisik; pembuktian hak dan pembukuan; dan penerbitan sertipikat. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui dua cara yaitu secara sistematis dan sporadis. Pendaftaran Tanah secara sistematis yaitu meliputi wilayah satu desa atau kelurahan atau sebagiannya yang terutama dilakukan atas prakarsa Pemerintah. Pendaftaran Tanah secara sporadis yaitu pendaftaran mengenai bidang-bidang tanah atas permintaan pemegang atau penerima hak yang bersangkutan secara individual atau massal.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah diberikan sertipikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh Pasal 19 ayat (1) UUPA. Hal tersebut berarti bahwa selama belum dibuktikan sebaliknya maka data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat harus diterima sebagai data yang benar. Sertipikat merupakan suatu bukti kepemilikan dan jaminan kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat dalam mempertahankan kepemilikannya atas tanah yang mereka miliki. Jaminan kepastian hukum meliputi³:

1. Kepastian hukum mengenai orang atau badan yang menjadi pemegang hak (subjek hak);
2. Kepastian hukum mengenai lokasi, batas serta luas suatu bidang tanah hak (objek hak);
3. Kepastian hukum mengenai haknya.

Penelitian mengenai kekuatan berlakunya sertipikat sangat penting. Sertipikat memberikan kepastian hukum bagi orang yang namanya tercantum dalam sertipikat. Penerbitan sertipikat Hak Milik atas tanah diharapkan dapat mencegah sengketa tanah. Selain itu, pemilik tanah dengan nyaman dapat melakukan perbuatan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Sertipikat juga memiliki nilai ekonomis yaitu dapat menjadi jaminan hutang. Kabupaten Merauke merupakan kabupaten yang berada di ujung selatan negara Indonesia. Di Kabupaten Merauke hukum adat masih sangat kuat. Berlakunya Hukum Tanah adat dan Hukum Tanah

³ Aartje Tehupeiory, 2012, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 10.

Nasional sering menimbulkan sengketa atau kasus di Kabupaten Merauke, misalnya gugatan secara adat kepada orang atau badan hukum yang telah memiliki sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut. Banyak pemilik tanah yang belum mempunyai sertipikat kurang berminat untuk melakukan Pendaftaran Tanah pertama kali (konversi tanah adat) atas kepemilikan tanah secara adat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu bagaimanakah pelaksanaan Pendaftaran Tanah pertama kali karena konversi hak milik atas tanah adat dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di Kabupaten Merauke?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji pelaksanaan Pendaftaran Tanah pertama kali karena konversi hak milik atas tanah adat dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di Kabupaten Merauke.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan kontribusi dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Pertanahan;
2. Sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintah di Kabupaten Merauke khususnya aparat Kantor Pertanahan dalam hal Pendaftaran Tanah pertama kali karena konversi;

3. Agar masyarakat terutama pemilik tanah mempunyai kepastian hukum dalam memiliki tanah.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis bahwa rumusan masalah yang akan diteliti merupakan penelitian yang pertama kali yang dilakukan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta tetapi apabila sebelumnya ada penelitian dengan permasalahan hukum yang sama maka penelitian ini merupakan pelengkap dari hasil penelitian sebelumnya. Selanjutnya akan dipaparkan tiga hasil penelitian mengenai Pendaftaran Tanah dan perbedaan masalah hukum penulis dengan penulisan hukum tersebut yaitu :

1. a. Identitas penulis

- 1) Nama : Wulan Nopitaningsing
- 2) NPM : 080509856
- 3) Fakultas : Hukum
- 4) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
- 5) Tahun Penelitian : 2014

- b. Judul

Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Adat (Konversi) Dalam mewujudkan kepastian hukum Melalui Program Larasita Di Depok Kabupaten Sleman

c. Rumusan Masalah

Apakah pendaftaran hak milik atas tanah adat (konversi) di kecamatan Depok kabupaten Sleman melalui program larasita telah mewujudkan kepastian hukum?

d. Tujuan Penelitian

Untuk mengkaji, menganalisis dan mengetahui apakah pendaftaran hak milik atas tanah adat (Konversi) di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman melalui program Larasita telah mewujudkan kepastian hukum.

e. Hasil Penelitian

Pendaftaran Tanah Hak Milik Atas Tanah Adat (Konversi) Melalui Program LARASITA di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman telah mendapatkan sertipikat dan mewujudkan kepastian hukum. Meskipun dalam penerimaan sertipikat tersebut ada sembilan responden yang tidak menerima sertipikat Hak Milik atas tanah dalam jangka waktu yang sama tetapi responden tersebut tidak mempermasalahkan hal tersebut. Pada saat penerimaan sertipikat Hak Milik sampai pada tahap pengumuman dan penyerahan sertipikat kepada responden hingga penelitian telah selesai dilaksanakan tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan tidak ada sengketa atas tanah tersebut. Pelaksanaan pendaftaran Hak Milik atas tanah adat karena konversi melalui program Larasita telah mewujudkan kepastian hukum baik meluputi data yuridis dan data fisik. Tulisan Wulan Nopitaningsih lebih difokuskan pada Pendaftaran Tanah pertama kali melalui kegiatan Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA)

dalam rangka mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan. Penulis memfokuskan pada pendaftaran tanah pertama kali karena konversi hak milik atas tanah adat dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di Kabupaten Merauke.

2. a. Identitas penulis

- 1) Nama : Anastasia Ayu Susanti Puspasari
- 2) NPM : 100510480
- 3) Fakultas : Hukum
- 4) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
- 5) Tahun Penelitian : 2014

b. Judul

Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Adat (Letter C) Secara Sporadik
Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Di Kabupaten Banyumas

c. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah hasil pelaksanaan pendaftaran hak milik adat (Letter C) secara sporadik di Kabupaten Banyumas?
- 2) Apakah pelaksanaan pendaftaran hak milik adat (Letter C) telah mewujudkan kepastian hukum?

d. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimanakah hasil pelaksanaan pendaftaran hak milik adat (Letter C) secara sporadik di Kabupaten Banyumas.
- 2) Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pendaftaran hak milik adat (Letter C) telah mewujudkan kepastian hukum.

e. Hasil Penelitian

- 1) Pelaksanaan pendaftaran hak milik adat (Letter C) secara sporadik dalam mewujudkan kepastian hukum di Kabupaten Banyumas pada tahun 2012 sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu proses dan syarat yang dilakukan sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan. Tahapan dalam pendaftaran hak tersebut juga sudah sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang meliputi :
 - a) Pengumpulan dan pengolahan data fisik
 - b) Pembuktian hak dan pembukuannya
 - c) Penerbitan sertipikat
 - d) Penyajian data fisik dan data yuridis
 - e) Penyimpanan daftar umum dan dokumen
- 2) Seluruh responden yang sudah mendaftarkan hak milik adat (Letter C) secara sporadik pada tahun 2012 sudah mendapat sertipikat Hak Milik atas tanah. Proses pembuatan sertipikat membutuhkan waktu kurang

lebih satu tahun. Hal ini terjadi karena pelaksanaan pendaftaran hak milik adat (Letter C) secara sporadik dalam mewujudkan kepastian hukum di Kabupaten Banyumas pada tahun 2012 tersebut telah dilakukan sesuai dengan proses dan syarat yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional. Tulisan Anastasia Ayu Susanti Puspasari memfokuskan kepada Pelaksanaan pendaftaran hak milik adat (Letter C) secara sporadik dalam mewujudkan kepastian hukum di Kabupaten Banyumas. Penulis memfokuskan kepada Pendaftaran Tanah untuk pertama kali karena konversi hak milik atas tanah adat di Kabupaten Merauke.

3. a. Identitas penulis

- 1) Nama : Aditya Christi Hanggara
- 2) NPM : 090510012
- 3) Fakultas : Hukum
- 4) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
- 5) Tahun Penelitian : 2013

b. Judul

Pelaksanaan Konversi Hak Atas Tanah Adat (Letter C) Menjadi Hak Milik Di Kabupaten Magelang

c. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dirumuskan suatu permasalahan yaitu bagaimanakah pelaksanaan konversi hak atas tanah adat (Letter C) menjadi hak milik di Kabupaten Magelang.

d. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan konversi hak atas tanah adat (Letter C) menjadi Hak Milik di Kabupaten Magelang.

e. Hasil Penelitian

Pelaksanaan konversi hak atas tanah adat (Letter C) menjadi Hak Milik di Kabupaten Magelang sesuai dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 4 ayat (1) butir a dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional. Kendala dalam pelaksanaan konversi berupa persyaratan yang kurang lengkap dan domisili yang jauh. Kendala-kendala tersebut dapat diatasi dan tidak terlalu menjadi masalah yang sangat menghambat dalam proses pelaksanaan konversi hak milik atas tanah. Tulisan oleh Aditya Christi Hanggara memfokuskan kepada Pelaksanaan konversi hak atas tanah adat (Letter C) menjadi Hak Milik di Kabupaten Magelang dengan mengacu beberapa Peraturan Pemerintah. Sedangkan penulis memfokuskan pelaksanaan pendaftaran

tanah untuk pertama kali dalam rangka menjamin kepastian hukum di Kabupaten Merauke.

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa permasalahan hukum yang diteliti oleh penulis dengan judul Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Konversi Hak Milik Atas Tanah Adat) Dalam Rangka Memberikan Jaminan Kepastian Hukum Di Kabupaten Merauke merupakan karya asli penulis. Apabila sebelumnya ada penelitian lain yang telah meneliti permasalahan hukum yang sama dengan yang dilakukan oleh penulis maka penulisan ini sifatnya melengkapi penulisan yang telah dibuat sebelumnya.

F. Batasan Konsep

1. Pendaftaran Tanah pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
2. Konversi hak atas tanah adalah perubahan hak-hak atas tanah dari status yang lama yaitu sebelum berlakunya UUPA menjadi status yang baru sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
3. Kepastian hukum di bidang Hukum Pertanahan meliputi kepastian mengenai subyek hak, obyek hak dan status hak yang didaftar. Data yuridis (subyek hak dan status hak yang didaftar) dan data fisik (letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun) dimuat dalam sertipikat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber. Data yang diperoleh berupa data primer yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari responden dan narasumber, yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer berupa keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari narasumber dan responden yang berkaitan dengan masalah yang diteliti;
- b. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional (traktat). Bahan hukum primer yang terkait dalam penulisan ini diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pendaftaran Tanah. Pada penulisan ini, penulis

menggunakan bahan hukum primer yaitu:

- a) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- e) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- f) Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Atas Tanah;
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional;
- h) Peraturan Pemerintah Republik Inonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- i) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan;
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Jenis dan

Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional;

- k) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
- l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;
- m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku, teks, dan berita internet.

3. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan dan studi kepustakaan:

a. Studi lapangan dilakukan dengan kuisisioner dan wawancara.

- 1) Kuisisioner yaitu daftar pertanyaan secara tertulis yang diajukan kepada responden yang telah disusun sebelum obyek diteliti guna memperoleh informasi yang diperlukan;

- 2) Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data primer yang dilakukan kepada responden berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.
 - b. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data sekunder, buku-buku atau literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori sebagai tambahan dalam penulisan skripsi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
4. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan penulis di Provinsi Papua yaitu di Kabupaten Merauke. Penulis memilih penelitian di Kabupaten Merauke karena masih sedikit penelitian yang dilakukan di Kabupaten Merauke dan banyak terjadi pendaftaran tanah pertama kali (konversi hak milik atas tanah adat). Kabupaten Merauke membawahi 20 kecamatan/ distrik, delapan kelurahan dan 160 kampung. Delapan kelurahan tersebut semuanya terdapat di Kecamatan/Distrik Merauke. Dari 20 distrik diambil dua distrik secara *purposive sampling* yaitu Distrik Merauke dan Distrik Semangga. Dua distrik tersebut dipilih oleh penulis karena masih jarang dilakukan penelitian dan banyak terjadi pendaftaran tanah untuk pertama kali (konversi hak milik atas tanah adat). Delapan kelurahan yang terdapat di Distrik Merauke diambil dua kelurahan secara *purposive sampling* yaitu Kelurahan Seringgu Jaya dan Kelurahan Mandala. Distrik Semangga terdapat 10 kampung diambil dua kampung secara *purposive sampling* yaitu Kampung Semagga Jaya dan Kampung Kuprik .

5. Populasi dan sampel

- a. Populasi adalah responden yang mempunyai ciri-ciri yang sama⁴
Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik tanah yang sudah melakukan Pendaftaran Tanah pertama kali atau konversi di Kelurahan Mandala, Kelurahan Seringgu Jaya, Kampung Semangga Jaya dan Kampung Kurik. Populasi berjumlah 40 orang.
- b. Sampel adalah sebagian atau contoh dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Sampel diambil secara *purposive sampling* artinya sampel dalam penelitian ini adalah mereka yang telah melakukan pendaftaran tanah pertama kali (konversi) di Kelurahan Mandala, Kelurahan Seringgu Jaya, Kampung Semangga Jaya dan Kampung Kurik. Sampel diambil 10% (sepuluh persen) dari populasi.

6. Responden dan narasumber

- a. Responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang sesuatu fakta. Keterangan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tulisan, yaitu ketika mengisi angket atau lisan ketika menjawab wawancara.⁵ Responden dalam penelitian ini adalah setiap orang yang sudah mendaftarkan hak atas tanahnya untuk pertama kali (konversi hak milik atas tanah adat) di Kabupaten Merauke, yaitu:

⁴ Lexi J. Moleong, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 135

⁵http://www.kompasiana.com/tyowidodo/istilah-istilah-dalampenelitianilmiah_5500a547a33311be05b50fffa, diakses tanggal 2 November 2015 pukul 10.15.

- 1) Bapak Hassan Basri dari Distrik Merauke, Kelurahan Seringguya;
jaya;
- 2) Bapak Fransiskus Tirta dari Distrik Merauke, Kelurahan Mandala;
- 3) Bapak Amin dari Distrik Semangga, Kampung Semangga Jaya;
- 4) Bapak Muktiar dari Distrik Semangga, Kampung Kuprik.

b. Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bapak Jupri selaku Staf Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke;
- 2) Kepala Badan Pusat Statistik;
- 3) Tiga orang Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Merauke.

7. Metode analisis data

Penelitian hukum empiris yang digunakan oleh penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁶

Dalam menarik kesimpulan dipergunakan proses berpikir induktif yaitu suatu pola berpikir berdasarkan fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁷

⁶ Winarno Surachmad, 1973, *Dasar dan Teknik Research pengertian ilmiah* , Tarsito , Bandung, hlm. 127.

⁷Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 250.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dimuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tinjauan tentang Hak Milik atas tanah, konversi atas tanah, Pendaftaran Tanah, dan hasil penelitian.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.